



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR: 520/016/2021

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
TAMAN KANAK-KANAK DIPONEGORO 120 PURWOKERTO KULON

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan dari Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Diponegoro 120 Purwokerto Kulon Nomor 421/1/02/TK.Dip.120/rl/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan Formal TK Diponegoro 120 Purwokerto Kulon, TK Diponegoro 120 Purwokerto Kulon mengajukan permohonan perpanjangan operasional penyelenggaraan satuan pendidikan formal taman Kanak-Kanak.
  - b. Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan oleh tim visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas merekomendasikan pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Diponegoro 120 Purwokerto Kulon dengan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421/1/591/2021 tanggal 09 September 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Diponegoro 120 Purwokerto Kulon.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kebutuhan Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Bantuan dan Pengembangan Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran dan Mekanisme dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Nomor 1 seri D Regional Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37).

Surat Izin Pendidikan Sesuai Penyelenggaraan Formal kepada

Nomor 201

Jl. Taman Kanak-kanak Diponegoro 120  
Purwokerto, Kulon

Kontak Diri

Jl. Sudirman 1 RT. 002 RW. 002 kel.  
Purwokerto, Kulon Kec. Purwokerto  
Selatan. Kali. Banyumas

Nama Pengajuan ISP

Nurhayati S.Pd.AUD

Alamat Penyelenggara

TK Diponegoro 120 Purwokerto Kulon

Nomor Induk Berusaha

1241000240887

Jenis Program Pendidikan

Taman Kanak-kanak

Penegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban  
dan diarang melakukan hal-hal sebagai berikut**A. Kewajiban**

1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan formal yang ditetapkan Pemerintah;
2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses dengan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
5. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;
6. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
7. Menyediakan Alat Peraga Edukasi (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya
8. Memiliki kemampuan pebiayaan yang memadai;
9. Mempunyai stempel lembaga pendidikan;
10. Memasang papan nama lembaga pendidikan.

**B. Larangan**

- a. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- b. Memindah tanggalkan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

Surat Edaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas

Surat Edaran ini mengenai pembelajaran selama 2 (dua) tahun yang berlaku berdasarkan peraturan yang sah.

Mengingat berdasarkan peraturan perundang-undangan pendidikan formal terdapat peraturan yang berlaku

Surat Edaran ini mengenai pembelajaran selama 2 (dua) tahun yang berlaku berdasarkan peraturan yang berlaku

1. Mengingat ini melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini

2. Mengingat ini tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

3. Lembaga tidak mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan.

4. Lembaga sudah tidak lagi mematuhi persyaratan pendirian lembaga

5. Izin diperoleh secara tidak sah

KEEMPAT Keputusan ini dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan formal Taman Kanak-kanak terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin ini berakhir.

Diterapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 10 September 2021

a.n BUPATI BANYUMAS  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

AMRIN MARUF

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan Dinas Pendidikan ;
6. Arsip.